

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Wanita Setia Mandiri Surabaya. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Aspek permodalan yang terdiri dari tiga komponen yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko dan rasio modal sendiri memperoleh skor sebesar 10,50. Dapat dikategorikan cukup sehat.
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif yang terdiri dari empat komponen penilaian yaitu rasio volume pinjaman pada Anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan memperoleh skor sebesar 16,25. Dapat dikategorikan cukup sehat.
3. Aspek Manajemen yang meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva serta manajemen likuiditas memperoleh skor sebesar 7,35. Dapat dikategorikan kurang sehat.

4. Aspek Efisiensi yang terdiri dari tiga komponen yaitu rasio beban operasi Anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan memperoleh skor sebesar 10,00. Dapat dikategorikan sehat.
5. Aspek Likuiditas yang terdiri dari dua komponen yaitu rasio kas dan rasio pemberian pinjaman terhadap dana yang diterima memperoleh skor sebesar 3,75. Dapat dikategorikan kurang sehat karena pinjaman diberikan lebih besar dari pada kas dan bank.
6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan terdiri tiga komponen penilaian yaitu rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri dan kemandirian operasional memperoleh skor sebesar 10,00. Dapat dikategorikan sehat.
7. Aspek Jatidiri Koperasi meliputi dua komponen penilaian yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi Anggota (PEA) memperoleh skor sebesar 3,50. Dapat dikategorikan kurang sehat.

Setelah menjumlahkan skor untuk masing-masing aspek yang mempengaruhi kesehatan koperasi, diperoleh total skor tahun 2012 sebesar 61,35 sehingga dapat dikategorikan bahwa Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Wanita Setia Mandiri Surabaya Cukup Sehat.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang ada, penulis akan memberikan saran-saran yang sekiranya dapat membantu Koperasi Wanita Setia Mandiri maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Koperasi Wanita Setia Mandiri

Dengan adanya Undang-undang tentang penilaian kesehatan unit usaha simpan pinjam koperasi, maka diharapkan Koperasi Wanita Setia Mandiri dapat mengetahui kondisi kesehatan koperasinya terutama pada Unit Usaha Simpan Pinjam. Dengan begitu, jika setelah penilaian diketahui ada beberapa aspek yang tidak sehat di dalam koperasi, maka diharapkan Koperasi Wanita Setia Mandiri dapat membenahinya dan menjadikannya lebih baik lagi. Dari ketujuh aspek yang telah dinilai, aspek likuiditas koperasi merupakan aspek yang paling perlu mendapatkan pembenahan. Terutama pada keberadaan kas yang perlu diperhatikan lagi. Selain itu, untuk meningkatkan aspek likuiditas juga dapat dilakukan dengan meningkatkan dana yang diterima. Baik itu dengan meningkatkan simpanan, melakukan hutang di bank, menambah hutang jangka panjang dan lain-lain.

Untuk memperbaiki aspek lain yang belum mendapatkan skor maksimal, Koperasi Wanita Setia Mandiri perlu melakukan beberapa hal. Diantaranya aspek permodalan yang perlu meningkatkan jumlah modal sendiri. Selanjutnya aspek manajemen perlu sedikit perbaikan pada ketersediaan agunan yang selama ini tidak diberlakukan pada setiap pinjaman. Dan terakhir pada aspek jatidiri koperasi, untuk mencapai skor lebih baik lagi, perlu meningkatkan partisipasi bruto dari anggota dalam kegiatan keuangan Koperasi. Misalnya saja dengan meningkatkan simpanan berjangka anggota.

Dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki penilaian kinerja keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Setia Mandiri dan perkembangan

pada Koperasi ini menjadi semakin baik di masa yang akan datang guna mencapai tingkat keberhasilan koperasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 lebih baik lagi. Sehingga, dengan adanya hal tersebut bisa digunakan untuk perbandingan kondisi kesehatan unit simpan pinjam koperasi, serta dapat memberikan motivasi kepada koperasi-koperasi yang bersangkutan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sehingga kedepannya mampu untuk memperbaiki kinerja koperasi menjadi jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1992. UU No. 25. Tentang Perkoperasian.

Asnandar, Anes. 2007. “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP)”. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Hendrojogi. 2000. *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.5/Per/M.KUKM/X/2007 tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959. *Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi*.